

# Mengembangkan Estetika dan Produk Cafe Outu

Oleh: Ahmad Junaidi, Anwen bagus S , dan Lyngga Arandi  
Fakultas Ilmu Komunikasi, Universitas Tarumanagara

## Pendahuluan

Estetika adalah suatu ilmu tentang keindahan dan seni, Estetika sendiri memiliki pengertian yang sangat kompleks dan terus berubah-ubah dari masa ke masa seiring perkembangan zaman.

## Permasalahan

Outu cafe, salah satu cafe di jakarta yang memiliki keunggulan dalam memasarkan produk nya. keunggulan yang ditawarkan outu cafe adalah sebuah nilai estetika dalam cafe tersebut untuk menarik pelanggan. keindahan dan seni yang diberikan dapat menjadi nilai tambah untuk pasar yang akan membeli produk nya.

Walaupun Outu sudah melakukan upaya yang sangat baik akan tetapi Outu masih belum maksimal dalam melakukan pemasaran. mereka masih kurang aktif dalam melakukan pemasaran di platform media sosial.

## Kesimpulan

Outu cafe mengembangkan estetika tempat dan produk yang telah mereka ciptakan, kami akan membuat konten yang menarik dan unik sesuai dengan nilai yang ditunjukkan oleh outu cafe, dan target kami untuk segala umur. kalangan muda maupun kalangan orangtua sudah banyak yang mempunyai platform TikTok sebagai media mereka dalam mngetahui informasi dengan cepat.





REPUBLIK INDONESIA  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

# SURAT PENCATATAN CIPTAAN

Dalam rangka perlindungan ciptaan di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, dengan ini menerangkan:

Nomor dan tanggal permohonan : EC00202292076, 21 November 2022

## Pencipta

Nama : **Ahmad Junaidi, Anwen Bagus S, Lyngga Arandi**  
Alamat : BSD, Jl. Bintan Blok S 6/15 Sektor XIV-5, Tangerang Selatan, BANTEN, 15310  
Kewarganegaraan : Indonesia

## Pemegang Hak Cipta

Nama : **Ahmad Junaidi, Anwen Bagus S, Lyngga Arandi**  
Alamat : BSD, Jl. Bintan Blok S 6/15 Sektor XIV-5, Tangerang Selatan, BANTEN, 15310  
Kewarganegaraan : Indonesia

Jenis Ciptaan : **Poster**  
Judul Ciptaan : **Mengembangkan Estetika Dan Produk Cafe Outu**

Tanggal dan tempat diumumkan untuk pertama kali di wilayah Indonesia atau di luar wilayah Indonesia : 21 November 2022, di Jakarta

Jangka waktu perlindungan : Berlaku selama hidup Pencipta dan terus berlangsung selama 70 (tujuh puluh) tahun setelah Pencipta meninggal dunia, terhitung mulai tanggal 1 Januari tahun berikutnya.

Nomor pencatatan : 000407820

adalah benar berdasarkan keterangan yang diberikan oleh Pemohon.  
Surat Pencatatan Hak Cipta atau produk Hak terkait ini sesuai dengan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.



a.n Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia  
Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual  
u.b.  
Direktur Hak Cipta dan Desain Industri

Anggoro Dasananto  
NIP.196412081991031002

Disclaimer:

Dalam hal pemohon memberikan keterangan tidak sesuai dengan surat pernyataan, Menteri berwenang untuk mencabut surat pencatatan permohonan.